



Bawaslu Kota Yoga Tertibkan 3.282 APK

YOGYA, TRIBUN - Ribuan alat peraga kampanye (APK) di Kota Yoga ditertibkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jumat (5/1). Deretan APK tersebut terpaksa ditertibkan karena pemiliknya tidak mengindahkan teguran, setelah kedatangan melanggar aturan pemasangan.

Ketua Bawaslu Kota Yoga, Andi Kartala, menuturkan, setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 3.282 APK yang direkomendasikan untuk ditertibkan. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, 158 di antaranya telah terpantau sudah ditertibkan secara mandiri oleh pemiliknya.

"Jadi, sebelumnya memang prosesnya kita melakukan pendataan yang melanggar. Nah, APK yang melanggar ini kemudian kita persuasif. Kita sudah sampaikan ke pihak pemasangan atau mungkin parpol peserta Pemilu, untuk memperbaiki secara mandiri," katanya.

Ia pun menegaskan, dalam upaya penertiban yang dilaksanakan bersama aparat penegak perda tersebut, pihaknya tidak pandang bulu. Dalam artian, atribut APK yang terbukti melanggar peraturan seluruhnya ditindak, meski ada atribut salah satu partai politik yang mendominasi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, APK yang sudah ditertibkan ini tidak dapat diambil oleh peserta Pemilu dan beralih status menjadi barang sitaan. Bawaslu sebelumnya sudah memberikan peringatan pada seluruh pelang-

gar, melalui parpol, untuk melakukan penertiban mandiri.

"Sudah di awal kita komunikasikan ke partai, sebagai kepanjangan tangan. Kita sampaikan bahwa APK yang sudah ditertibkan tidak bisa diambil lagi," ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengatakan, selaras hasil koordinasi dengan Bawaslu, terdapat ribuan atribut yang dinyatakan melanggar aturan. "Mulai hari ini, kami menindaklanjuti rekomendasi dan hasil kajian Bawaslu yang sudah dikordinasikan dengan KPU mengenai penertiban 3.282 APK yang melanggar," katanya.

Menurutnya, langkah penertiban itu didasari oleh Peraturan Wali (Penwal) Kota Yogyakarta No 75 tahun 2023 tentang Alat Peraga dan Bahan Kampanye. Dalam payung hukum tersebut telah diatur, bahwa Pemkot Yoga bertugas memfasilitasi giat penertiban APK, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), maupun sarana prasarananya.

"Kami mengerahkan 60 personel, dengan didampingi Panwaslu, Bawaslu, PPK dan KPU secara terpadu," tandasnya.

Meski demikian, Octo berharap pengertian dari warga masyarakat, karena langkah penertiban dilangsungkan secara bertahap dan tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dalam satu hari. Terlebih, terdapat beberapa APK yang penertibannya membutuhkan peralatan khusus, sehingga tidak bisa serta merta langsung dicopot paksa. (aka)



DIBONGKAR - Bawaslu dan Satpol PP Kota Yoga menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang kedapatan melanggar aturan pemasangan, Jumat (5/1).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005